

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :
Raden Prasetyo Suutomo

NIM. E1107059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Oleh :


RADEN PRASETYO SUUTOMO

E1107059

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, September 2014

Dosen Pembimbing



Waluyo, S.H., M.Si

NIP 196808131994031001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

Raden Prasetyo Suutomo
NIM.E1107059

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Oktober 2014

DEWAN PENGUJI

1. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S
NIP. 19520511 1980031002
Ketua
2. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum
NIP. 19711102 2006042001
Sekretaris
3. Waluyo, S.H., M.Si
NIP. 19680813 1994031001

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19570203 1985032001


continuu to user

PERNYATAAN

Nama : Raden Prasetyo Suutomo

NIM : E1107059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, September 2014

Yang Membuat Pernyataan,

Raden Prasetyo Suutomo

NIM. E1107059

commit to user

ABSTRAK

Raden Prasetyo Suutomo. 2014. E1107059. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di sepanjang trotoar jalan protokol dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya PKL. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah..

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke lokasi yang diteliti, mengadakan wawancara di Kantor Walikota / Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data empiris.

Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. (3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara : (a) menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b) Pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota.

Kata kunci : Peraturan Daerah, penataan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Raden Prasetyo Suutomo. 2014. E1107059. Policy Implementation Mayor of Yogyakarta on Structuring Street Vendors. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

The purpose of this study is knowing Policy Implementation Mayor of Yogyakarta on Structuring Street Vendors and determine the factors that affect the implementation of the Mayor of Yogyakarta in Yogyakarta City Regional Enforcement Regulation No. 26 Year 2002 on Structuring Street Vendors in Yogyakarta.

Implementation of the provisions of spatial planning in the city of Yogyakarta has not done well, especially regarding the arrangement of street vendors along the main streets and sidewalks public places caused by many street vendors. Implementation of Regional Regulation No. Yogyakarta 26 of 2002 on Structuring Street Vendors not in accordance with what has been set out in the local regulations.

Data collection methods used in this study is empirical legal research. The collection of data is obtained by using direct observation to the location under study, conducted interviews at Yogyakarta mayor's office. In addition, data obtained from the literature materials, documents, reports and writings that support the issues examined. Analysis of data used is the analysis of empirical data.

The results of the analysis of this study concluded that (1) Problem structuring policy implementation Street Vendors less effective implementation of laws and regulations of by law No. 26 of 2002 and regulation No. 45 year 2007. Mayor that led to the location of street vendors in the business activities of street vendors still less regularly. Structuring the business premises and the obligations of street vendors to maintain and organize the business environment still needs to be improved. (2) The problem influence the implementation of the Regional Regulation No. Yogyakarta City 26 Year 2002 on Structuring Street Vendors in Yogyakarta. This is supported by: (a) The business location that is intended Street Vendors very strategic activities, namely in school, university, centers, and shopping center. Other places to adjust to the social and cultural of Yogyakarta. (3) Policy Yogyakarta City Government in terms of the Informal Sector Arrangement with protecting the interests of the people, especially the weak economy, by means of: (a) establish a business location hawkers aims to formalize business vendors; (b) coaching Street Vendors with positive arrangement; (4) Street Vendors basically also assist in collecting funds for the purposes of the Local Government.

Keywords : Local regulations, structuring, Street Vendors

MOTTO

“ Mencoba selingkuh itu gampang, tapi kenapa tidak mencoba sesuatu yang lebih menantang yaitu setia. ”

(Tomi)

“ Bukan karena pekerjaan menyenangkan maka kamu tersenyum, tapi karena kamu tersenyum, pekerjaan jadi menyenangkan ”

(Dokter Agus)

“ Jadilah seburuk - buruk di mata manusia, tapi mulia - mulianya di mata Tuhan.”

(Eriek Conserianto)

" Orang yang bisa belajar itu hebat. ”

(Michelle Chen)

“ Kalau kita menyukai orang lain, maka tidak otomatis orang itu menyukai kita. Jangan egois. Jangan GR. ”

(Tere Liye)

“ Kuliah kalau cuma ngejar IPK, hidup pun gak akan punya cerita. ”

(John Cunap)

“ Mantan penjahat itu lebih baik dari pada mantan orang baik. ”

(RZ)

commit to user

PERSEMBAHAN

Akhirnya aku sampai ke titik ini
Tak lupa aku mengucapkan syukur pada_Mu ya Allah
Kupersembahkan karya ini untuk
Keluargaku Bapak, yang telah mengasihi dan menyertai selama ini dengan tenang tenteram
penuh kesabaran
Teman - temanku Kos Inory, Kos Wiryomartono, kosku sekarang yang tanpa nama
Teman - temanku bermain, belajar, bulutangkis, futsal, bersepeda, PES, biliar, dan aktivitas
lain yang telah kita lalui suka dukanya
Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Illahi siapapun itu,
terima kasih telah menjadi orang yang baik dan bertahan disana menungguku
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatn

commit to user

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi.
5. Segenap Bapak, Ibu dosen karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
6. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan semua hal yang sangat berarti dalam hidup penulis, juga untuk doa, harapan, cinta, motivasi, dan kepercayaan yang telah diberikan hingga detik ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tak langsung.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan hukum. Penulis mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Surakarta, September 2014
Penulis,

commit to user

Raden Prasetyo Suutomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi Hukum	16
2. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan	23
3. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	26
4. Tinjauan tentang Aparat Ketertiban Umum.....	32
5. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima.....	34
B. Kerangka Pemikiran	41

commit to user

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima	44
1. Dasar Hukum Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima	45
2. Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima	47
3. Perilaku Ekonomi Pedagang Kaki Lima.....	49
B. Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima.....	55
1. Penataan Pedagang Kaki Lima	56
2. Ketertiban Umum.....	57
3. Wewenang Dinas Ketertiban terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**